

DESA - PENETAPAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15, LD 2015/NO 15, SETDA KABUPATEN KOLON PROGO : 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENETAPAN DESA

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 23, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015.

Pemerintah Daerah menata kembali status desa di Daerah dengan tidak menambah jumlah desa yang sekarang faktual ada yaitu sebanyak 87 Desa.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2015.

Penjelasan : 3 Halaman